

Sumenep, 09 Pebuari 2021

Nomor : 067/31/435.327/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : LKjIP Tahun Anggaran
2020

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Sumenep
Melalui
Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Sumenep
di,-

SUMENEP

Mencukupi Surat Edaran Bupati Sumenep, Tanggal 29 Januari 2021, Nomor : 067/31/435.032.3/2021, Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KECAMATAN SAPEKEN Kabupaten Sumenep, sebagaimana Berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Plt. CAMAT SAPEKEN

H. JAILANI.A.Ma.Pd

NIP. 19630907 198504 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaan-Nya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah **Kecamatan Sapeken** Kabupaten Sumenep sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat **Kecamatan Sapeken** Kabupaten Sumenep selama Tahun 2020, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah **Kecamatan Sapeken** Kabupaten Sumenep sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 09 Pebruari 2021

Plt. CAMAT SAPEKEN

H. JAILANI.A.Ma.Pd

NIP. 19630907 198504 1 002

DAFTAR ISI

Sampul.....	1
Surat Pengantar.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
BAB. I PENDAHULUAN.....	6
1. Latar Belakang.....	6
2. Maksud dan Tujuan.....	7
3. Gambaran Umum Organisasi.....	7
4. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi.....	9
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	16
1. Visi dan Misi.....	16
2. Tujuan.....	17
3. Sasaran.....	18
4. Program.....	18
5. Perjanjian Kinerja.....	19
6. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	20
7. Indikator Kinerja Utama.....	21
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
1. Capaian IKU.....	22
1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	22
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun yang dilaporkan	

Dengan Capaian Tahun sebelumnya.....	24
1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2016-2021).....	26
1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (SPM).....	27
1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.....	28
1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	32
2. Realisasi Anggaran.....	36
BAB. IV PENUTUP.....	42
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, mempunyai tugas dan fungsi yang cukup strategis, hal ini karena fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah melainkan merupakan perangkat Daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat struktural eselon III dan IV, sehingga secara umum tugas dan fungsi organisasi Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai pembina administrasi Umum dan Pemerintahan;
2. Memberikan rekomendasi perijinan;
3. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan Kemasyarakatan;
4. Memberikan pelayanan legalisasi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat;
6. Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, melaksanakan juga urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
7. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai informasi pertanggung jawaban pada Kantor **Kecamatan Sapeken** untuk menilai keberhasilan dan untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah **Kecamatan Sapeken** Kabupaten Sumenep.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diuraikan dari hasil Evaluasi Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pada Kantor **Kecamatan Sapeken** Kabupaten Sumenep;
2. Umpan Balik bagi peningkatan kinerja pada Kantor **Kecamatan Sapeken** Kabupaten Sumenep;
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan mempunyai

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang cukup strategis merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat :

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah **Kecamatan Sapeken** sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1
SUMBER DAYA MANUSIA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAPEKEN

GOLONGAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/e	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	0	0	0	0	0
IV/c	0	0	0	0	0	0
IV/b	0	0	0	0	0	0
IV/a	0	1	0	0	0	1
III/d	0	0	0	1	0	1
III/c	0	0	0	0	0	0
III/b	0	1	0	2	0	3
III/a	0	0	0	0	0	0
II/d	0	0	0	3	0	3
II/c	0	0	0	4	0	4
II/b	0	0	0	2	0	2
II/a	0	0	0	0	0	0
I/c	0	0	0	1	0	1
Eks-K2	0	0	0	0	0	0
Sukwan	0	0	0	1	0	1
JUMLAH	0	2	0	14	0	16

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Organisasi Perangkat Daerah **Kecamatan Sapeken** dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan dari jumlah pegawai **19 (Sembilan Belas)** personil dengan sebagian besar berpendidikan sarjana namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah **Kecamatan Sapeken**.

Tabel 1.2.
ESELONISASI


NO	JABATAN	GOLONGAN	ESELON	JUMLAH
1	CAMAT	IV/a	III/A	1
2	SEKRETARIS KECAMATAN	IV/a	III/A	1
3	KEPALA SEKSI	III/d	IV/A	1
		III/c	IV/A	3
4	KEPALA SUB BAGIAN	III/b	IV/B	1
	JUMLAH			7

Dari tabel Eselonisasi diatas, maka pada Kantor **Kecamatan Sapeken** telah terpenuhi struktur organisasi kecamatan sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

4. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari :



b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja;
- i. Pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah:

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan Program, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan Pengoordinasian program kerjapelaksana tugas Sekretaris;
 - b. Penyelenggara administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
 - d. Penyelenggara tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;

- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kearsipan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Menyusun prigram kerja pelaksanaan tugas Umum kearsipan dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital serta menyerahkan arsip statis kelembaga kearsipan daerah;
 - c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai dilingkungan kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.
3. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan program. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. Menyusun mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
 - b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
 - c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

4. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata Pemerintahan;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sisial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggara pengawasan pemelihan kepala desa; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah, dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban umum;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan
 - c. perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
 - d. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
 - c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasimasyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - d. Mengumpulkan bahan penyusunan adminstrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan rakyat lingkup kesejahteraan rakyat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan rakyat, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. Menyusunan program kerja pelaksanaan tugas Kesejahteraan rakyat;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan
 - c. kepemudaan,peranan wanita dan olahraga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
 - e. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan Umum;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;;
 - d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di kabupaten Sumenep selama tahun 2016-2021.

1. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, maka Pemerintah **Kecamatan Sapeken** mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan visi sebagai berikut :

***“Sumenep Semakin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri,
Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”***

(SUPERMANTAP)

Sebagai implementasi Visi di atas, berikut ini 9 (Sembilan) Misi pembangunan Sumenep:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan.
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan accountable.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam proses pembangunan.
6. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable).
7. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat aman dan kondusif.
8. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Sumenep.

2. TUJUAN

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu “Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintah Yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil Dan Profesional”, maka Sekretariat Daerah mempunyai tujuan.

“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel, Serta Layanan Publik Yang Berkualitas”

3. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Terselenggaranya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan
- d. Teridentifikasinya potensi dan terfasilitasinya pengembangan wirausaha baru.
- e. Terselenggaranya perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif.
- f. Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.
- g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha
- h. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.
- i. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha

4. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2020 Kecamatan Pragaan telah menetapkan Program yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di **Kecamatan Sapeken**”.

5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Tahun 2020. Pemerintah **Kecamatan Sapeken** berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

Dikarenakan renstra **Kecamatan Sapeken** belum di revisi dan terdapat ketidaksesuaian dengan tupoksi maka pemerintah daerah **Kecamatan Sapeken** menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KECAMATAN SAPEKEN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Sapeken	Indeks RB	B
2.	Meningkatkan Pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang dapat di berdayakan	79%
3.	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	Persentase hasil Musrembangcam di setuju di tingkat kabupaten	80%
4.	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	25%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat di selesaikan	80%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	100%
		Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeriharaan di koordinasikan ke Instansi leading sektor	100%

No	PROGRAM	Sebelum Perubahan Anggaran (Rp)	Setelah Perubahan Anggaran (Rp)	Ket
1.	Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	294.354.000	276.229.400	
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28.750.000	28.750.000	
3.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	120.415.000	157.260.500	

Sumber : Perjanjian Kinerja **Kecamatan Sapeken** Tahun 2020

6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada Tahun 2020 **Kecamatan Sapeken** melaksanakan 3 (tiga) Program :

RENCANA BELANJA DAERAH KECAMATAN SAPEKEN

Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	ANGGARAN	%
1.	Belanja Daerah	2.477.972.023	85,98%
2.	Belanja Tidak langsung	2.015.732.123	83,44%
3.	Belanja Langsung	462.239.900	97,07%

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) **Kecamatan Sapeken**
Tahun 2020

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

**Alokasi Anggaran Belanja Langsung
KECAMATAN SAPEKEN
Tahun Anggaran 2020**

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	276.229.400	
2.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	28.750.000	
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	157.260.500	

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Standar Kepuasan Masyarakat	80 skor
2.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai AKIP	Predikat B

Sumber : IKU KECAMATAN SAPEKEN Tahun 2020

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PRAGAAN TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja **Kecamatan Sapeken** dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja **Kecamatan Sapeken** dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja **Kecamatan Sapeken** dapat dilihat:

1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 1.1.1

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Sapeken	Indeks RB	Tahun	B	B	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatkan Pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang dapat di berdayakan	Tahun	79%	79%	79%
3	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	Persentase hasil Musrembangcam di setujui di tingkat kabupaten	Tahun	80%	80%	80%
4	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	Tahun	25%	25%	25%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat di selesaikan	Tahun	80%	80%	80%
5	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	Tahun	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeriharaan di koordinasikan ke Instansi leading sektor	Tahun	100%	100%	100%

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja yang mengacu pada renstra **Kecamatan Sapeken**.

Pada sasaran **Kecamatan Sapeken** yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja **Kecamatan Sapeken** terdiri dari indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan sasaran strategis **Kecamatan Sapeken** Tahun 2020 :

Tabel 1.1.2

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100	100	100%

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun yang dilaporkan dengan Capaian Tahun sebelumnya.

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Sapeken	Indeks RB	Tahun	-	B	B

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatkan Pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang dapat di berdayakan	Tahun	79%	79%	79%
3	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	Persentase hasil Musrembangcam di setujui di tingkat kabupaten	Tahun	80%	80%	80%
4	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	Tahun	25%	25%	25%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat di selesaikan	Tahun	80%	80%	80%
5	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	Tahun	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeriharaan di koordinasikan ke Instansi leading sektor	Tahun	100%	100%	100%

Tabel 1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100	100	100

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2016-2021)

Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3.1

Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Sapeken	Indeks RB	%	B	B	B
2	Meningkatkan Pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang dapat di berdayakan	%	79%	79%	79%
3	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	Persentase hasil Musrembangcam di setuju di tingkat kabupaten	%	80%	80%	80%
4	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	%	25%	25%	25%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat di selesaikan	%	80%	80%	80%
5	Meningkatnya penyelenggaraan urusan	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerintahan umum	tepat waktu				
		Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeriharaan di koordinasikan ke Instansi leading sektor	%	100%	100%	100%

Tabel 1.3.2

Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100	100	

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (SPM)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ada 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu SPM :1) Pendidikan;2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; 5) Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan 6)

Sosial, sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Kecamatan, **Kecamatan Sapeken** merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dari 6 (enam) SPM yang ada dan dengan tugas **Kecamatan Sapeken**, maka tidak ada realisasi kinerja yang dapat dibandingkan dengan target SPM yang ada, tetapi **Kecamatan Sapeken** berkewajiban memberikan bantuan teknis berdasarkan tugas dan fungsi dalam pencapaian target nasional tersebut melalui program kerjadan kegiatan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka percepatan pencapaian target SPM maupun target-target lainnya sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sumenep, sehingga target kinerja yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dapat dicapai dengan baik.

1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target Kinerja

Dari pencapaian target kinerja pada Tahun 2020 maka dapat dinilai bahwa seluruh program dan kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian target karena rata-rata dari keseluruhan capaian kinerja sebesar 90%, dapat dijelaskan bahwa dari 5 target indikator kinerja di atas 80% Dapat diartikan bahwa seluruh program dan kegiatan **Kecamatan Sapeken** pada tahun mendatang akan dipertahankan dan akan mengusulkan kembali program dan kegiatan yang dapat mewujudkan capaian target serta akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan yang

dapat mengakomodir keinginan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat **Kecamatan Sapeken**.

1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis penggunaan sumber daya dipandang dari 3 (tiga) sisi yaitu sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan dukungan masyarakat **Kecamatan Sapeken** yang merespon program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan baik. Hal inilah yang sangat menentukan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh **Kecamatan Sapeken** pada Tahun 2020. Dari sisi anggaran yang dimiliki **Kecamatan Sapeken** sebesar **Rp. 462.239.900,-** dengan serapan sebesar **Rp. 448.696.000,-**. Hal ini dapat mengakomodir **3 (Tiga) Program** dan **25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan** yang disusun pada awal Tahun Anggaran 2020 dan dari anggaran tersebut masih terdapat silpa yang disetor ke Kas Daerah pada akhir Tahun Anggaran sebesar **Rp.0,-**. Dalam menjalankan anggaran dan penggunaan didukung oleh sumber daya manusia **Kecamatan Sapeken** baik itu PNS berjumlah **17 (Tujuh Belas) orang** PNS dan Non PNS yang berjumlah **1 (satu) orang**. Sumber daya yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu dukungan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh **Kecamatan Sapeken**, tanpa dukungan masyarakat maka dapat diprediksi bahwa capaian target kinerja akan tidak maksimal karena target kinerja yang ditetapkan dicapai melalui program dan kegiatan yang ada dan sebagian besar melibatkan masyarakat **Kecamatan Sapeken** untuk berpartisipasi melakukannya.

Tabel

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			TARGET EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Sapeken	Indeks RB	-	100%	100%	100%	0	0	0%	100%
	Meningkatkan Pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang dapat di berdayakan	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	100%	100%
			Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelantikan BPD Masa Bhakti 2016-2021)	100%	100%	100%	8.520.000	8.520.000	100%	100%
			Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umara)	100%	100%	100%	17.200.000	17.200.000	100%	100%
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes)	100%	100%	100%	4.959.000	4.959.000	100%	100%
	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	Persentase hasil Musrenbangcam di setujui di tingkat kabupaten	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	100%	100%	100%	4.993.000	4.883.000	97,80%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			TARGET EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	-	100%	100%	100%	0	0	0%	100%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat di selesaikan	-	100%	100%	100%	0	0	0%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD))	100%	100%	100%	23.144.000	23.144.000	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeriharaan di koordinasikan ke Instansi leading sektor	Peningkatan pelayanan publik Kecamatan (PATEN)	100%	100%	100%	4.780.000	4.780.000	100%	100%

1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.7.1
Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
I.1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi				
I.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat (Penyediaan jasa surat menyurat)	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	100 Buah	137 Buah	135%
I.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik)	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	2 Jenis	2 Jenis	100%
I.1.3	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor (Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor)	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	10 Jenis	10 Jenis	100%
I.1.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor)	Jumlah komponen listrik yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
I.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Exemplar	12 Exemplar	100%
I.1.6	Penyediaan makanan dan minuman (Penyediaan makanan dan minuman)	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	24 Rapat	24 Rapat	100%
I.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	120 Kali	120 Kali	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I.1.8	Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan
I.1.9	Peringatan Hari-Hari Besar (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan
I.1.10	Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan
I.1.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas)	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	7 Unit	7 Unit	100%
I.1.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas)	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	3 Bangunan	3 Bangunan	100%
I.1.13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	100%
I.1.14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas)	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	42 Unit	42 Unit	100%
II	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
II.1	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu)	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang dibeli	25 Stell	25 Stell	100%
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
III.1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
III.1.1	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.2	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.3	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	100%
III.1.4	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan	1 Kali	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan
III.1.5	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.6	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.7	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Penanganan Penyebaran Covid 19)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.8	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.9	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umara)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.10	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%
III.1.11	Peningkatan pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran dipengaruhi oleh :

a. Program/Kegiatan

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB

- Keberhasilan kinerja sasaran 1 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Meningkatkan kualitas pelaksanaan RB Sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja Kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian target karena rata-rata dari keseluruhan capaian kinerja sebesar 100%, dapat dijelaskan bahwa dari target indikator kinerja di atas Dapat diartikan bahwa seluruh program dan kegiatan **Kecamatan Sapeken** tahun mendatang akan dipertahankan dan akan mengusulkan kembali program dan kegiatan yang dapat mewujudkan capaian target serta akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat **Kecamatan Sapeken**.

Sasaran 2 :

Meningkatkan Pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa

- Keberhasilan Kinerja sasaran 2 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program dan Kegiatan Gerakan PKK merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari peran aktif PKK serta seluruh kader.
- Keberhasilan Kinerja sasaran 2 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program dan Kegiatan Murembang desa menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi. Partisipasi demikian tidak datang dengan sendirinya. dibutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu untuk dapat tumbuh dan berkembang.

Sasaran 3 :

Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat

- Keberhasilan kinerja sasaran 3 selain ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program/Kegiatan, juga ditunjang oleh adanya peran serta dan dukungan masyarakat, pada tahun mendatang akan dipertahankan dan akan mengusulkan kembali program dan kegiatan yang dapat mewujudkan capaian target serta akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat **Kecamatan Sapeken**.

Sasaran 4 :

Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- Keberhasilan Kinerja sasaran 4 selain ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program/Kegiatan, juga ditunjang dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan meningkatkan kemampuan dan pematapan koordinasi lintas sektor.

Sasaran 5 :

Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

- Keberhasilan Kinerja sasaran 5 selain selain ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program/Kegiatan, juga ditunjang dengan monitoring dan evaluasi tentang penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah desa tepat waktu dan sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan di koordinasikan ke instansi leading sektor.

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2020. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
I.1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	276.229.400	262.959.500	95,20%
I.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat (Penyediaan jasa surat menyurat)	9.431.000	9.424.000	99,93%
I.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik)	7.260.000	7.253.500	99,91%
I.1.3	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor (Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor)	7.990.000	7.982.000	99,90%
I.1.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor)	5.290.000	5.273.000	99,68%
I.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)	6.480.000	6.460.000	99,69%
I.1.6	Penyediaan makanan dan minuman (Penyediaan makanan dan minuman)	13.500.000	13.352.000	98,90%
I.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	56.700.000	45.050.000	79,45%
I.1.8	Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK Penggeseran antar Kegiatan
I.1.9	Peringatan Hari-Hari Besar (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK Penggeseran antar Kegiatan
I.1.10	Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep)	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK Penggeseran antar Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
I.1.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas)	92.618.400	92.570.000	99,95%
I.1.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas)	70.000.000	70.000.000	100,00%
I.1.13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional)	6.960.000	5.595.000	80,39%
I.1.14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas)	0	0	0
II	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	28.750.000	28.750.000	100,00%
II.1	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu)	28.750.000	28.750.000	100,00%
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
III.1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	157.260.500	156.986.500	99,83%
III.1.1	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Desk Pilbup 2020)	36.014.000	36.010.000	99,99%
III.1.2	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026)	8.520.000	8.520.000	100,00%
III.1.3	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Penanganan Penyebaran Covid 19)	37.864.500	37.704.500	99,58%
III.1.4	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa)	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK Penggeseran antar Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
III.1.5	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK)	10.000.000	10.000.000	100,00%
III.1.6	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes)	4.959.000	4.959.000	100,00%
III.1.7	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan Administrasi Desa)	9.786.000	9.786.000	100,00%
III.1.8	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	4.993.000	4.883.000	97,80%
III.1.9	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	17.200.000	17.200.000	100,00%
III.1.10	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD))	23.144.000	23.144.000	100,00%
III.1.11	Peningkatan pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	4.780.000	4.780.000	100,00%

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas yaitu untuk belanja langsung Dari Pagu Anggaran **Kecamatan Sapeken** Tahun 2020 sebesar **Rp. 462.239.900,-** penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 448.696.000,-** atau **97,07%**. Dari tabel dapat dilihat penyerapan anggaran yang bisa mencapai 98% menunjukkan perencanaan yang dilakukan sudah sangatlah baik.

Laporan Kinerja **Kecamatan Sapeken** Tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang sesuai dengan rencana kerja (Performance Planning) **Kecamatan Sapeken** Tahun 2020. Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 100% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar **Rp. 448.696.000,-** dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 462.239.900,-** itu artinya penyerapan anggaran sebesar **97,07%** atau efisiensi sebesar 100%. Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra Pemerintah Daerah diperlukan beberapa langkah yang dapat mendongkrak kinerja Pemerintah Daerah agar maksimal untuk itu **Kecamatan Sapeken** telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah **Kecamatan Sapeken** dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Tingkat **Kecamatan Sapeken** Kabupaten Sumenep.

B A B. IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja perbaikan pelayanan public, setiap Pemerintah Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) **Kecamatan Sapeken** Tahun 2020 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2020 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa **Kecamatan Sapeken** berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP **Kecamatan Sapeken** Tahun 2020 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi **Kecamatan Sapeken** untuk terus mengoptimalkan target kinerja yang telah ditentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

File



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KECAMATAN SAPEKEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H. JAILANI, Ama. Pd**

Jabatan : **Plt. Camat Sapeken**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Jabatan : **Bupati Sumenep**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 November 2020

Pihak Kedua,

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Pihak Pertama,

**KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP**

H. JAILANI, Ama. Pd
NIP. 19630907 198504 1 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
CAMAT SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Sapeken	1.1. Indeks RB	B IKU
2.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat Desa	2.1. Persentase kelompok masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	79%
3.	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	3.1. Persentase hasil musrembangcam disetujui di tingkat Kabupaten	80% IKU
4.	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	4.1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	25%
		4.2. Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diselesaikan	80%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	5.1. Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	100%
		5.2. Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan dikoordinasikan ke instansi leading sektor	100%

No.	Program	Sebelum Perubahan Anggaran (Rp)	Setelah Perubahan Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Rp. 294.354.000	Rp. 276.229.400	
2.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 28.750.000	Rp. 28.750.000	
3.	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 120.416.000	Rp. 157.260.500	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp. 443.520.000	Rp. 462.239.900	



